



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Distrik Klaurung, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Distrik Klaurung, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog tanggal 05 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **XX November 2017** yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Dan karena buku nikah belum jadi, maka diterbitkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B-58Kd.33.9/XX/PW.01/2018** tanggal **XX Maret 2018**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost yang beralamatkan di Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, sebagai kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Sorong, pada tanggal 15 November 2017 (saat ini ikut bersama Penggugat);
4. Bahwa sejak 2 minggu setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mau diajak untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi alasan Penggugat menolak ialah karena anak masih terlalu kecil dan belum 40 hari pasca melahirkan;
 - b. Bahwa Tergugat dari setelah menikah hingga sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga kakak dari Penggugat yang membiayai semua kebutuhan Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan dan sering pergi ke club malam;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama "Rismarianti", dalam hal ini Penggugat menemukan bukti Tergugat saling berkomentar dengan wanita tersebut di postingan milik "Rismarianti", dengan menggunakan kata-kata sayang, dan juga wanita tersebut pernah menghubungi Penggugat melalui messenger dan memberitahu kepada Penggugat bahwa dia (Rismarianti) adalah pacar baru dari Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir November 2017, disebabkan Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, dan pada Desember 2017 Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat, bahwa selama ini Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, setelah mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah dan minta maaf di keluarga Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau pulang,

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ketika anak sedang sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk anak, dan ketika dibujuk oleh teman dari Tergugat untuk menjenguk anak, jawaban dari Tergugat ialah "lebih baik Tasya (anak) mati, biar tidak dapat dua-duanya", setelah kejadian itu semua Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai saja dari Tergugat, karena sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Oktober 2018 dan 18 Oktober 2018 sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan disertai penjelasan secukupnya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B-58Kd.33.9/XX/PW.01/2018** yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong tanggal **XX Maret 2018**. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI PENGGUGAT I, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2017 dalam keadaan Penggugat sedang hamil;
- Bahwa Tergugat dipaksa menikahi Penggugat karena awalnya Tergugat tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa sejak Januari 2018 hingga sekarang, saksi sudah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat karena sudah pisah rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, 3 (tiga) minggu setelah menikah Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan sampai anaknya lahirpun tidak pernah datang menengok;

Halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, suka mabuk dan mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sebelum menikah saja, saksi pernah melihat Tergugat mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan postingan perempuan bernama Rismarianti dengan Tergugat, yang mengaku pacar yang baru Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar kembali bersama Penggugat dan anaknya tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI PENGUGAT II, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan paksaan, karena Penggugat sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) minggu setelah menikah;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan anaknya masih kecil dan belum berumur 40 hari;
- Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi di atas selanjutnya Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa di dalam kesimpulannya, Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga kewajiban menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha Majelis tersebut sejalan dengan kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ditarik benang merah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena 2 (dua) minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alasan anak masih terlalu kecil dan belum 40 hari pasca melahirkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan mempunyai wanita idaman lain. Puncaknya Akhir November 2017 Tergugat pergi tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah mau kembali.

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat karena telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara ini dan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian akta otentik di atas adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) karena akta tersebut tidak dibantah pihak lawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah sejak tanggal **XX November 2017** yang hingga kini belum pernah bercerai yang selanjutnya dari hubungan hukum perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI PENGGUGAT I** (teman Penggugat dan Tergugat) dan **SAKSI PENGGUGAT II** (saudara sepupu Penggugat) untuk membuktikan keadaan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan paksaan karena Penggugat sudah hamil duluan sebelum menikah. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian 3 (tiga) minggu setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hanya datang satu kali saja untuk mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena anaknya belum berusia 40 hari. Setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin. Saksi pertama sudah berusaha menasihati dan membujuk Tergugat agar kembali bersama Penggugat dan anaknya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan paksaan yang kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dikuatkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) minggu pasca pernikahan menunjukkan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai demi keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tergolong parah sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi selama hidup berpisah dikaitkan dengan pernyataan Penggugat di dalam kesimpulannya yang tetap menghendaki agar diceraikan dari Tergugat mengindikasikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menduga (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti.

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini serta mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Samaun Rumalean, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	391.000,00

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)